



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HJ.HAERANI, Lahir di Kire, 3 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat tinggal di Jl. Awang Long RT. 002 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2023 di bawah register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Trg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **HJ. HAERANI** telah menikah dengan **RUSTAM KANI** pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2002 di Mamuju sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 371/03/XI/2002 tanggal 1 November 2002.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - **SURYA KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 18 September 2003 ;
 - **DIRGANTARA KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 10 Maret 2006 ;
 - **KHANZA QURRATUL AINI KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 26 Juli 2008 ;
 - **ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 6 Juli 2013 ;
 - **MUHAMMAD DATZIR KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 28 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama **RUSTAM KANI** telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 8 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, Nomor: 6402-KM-13092022-0013 tanggal 13 September 2022.
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka **Pemohon** dan anak-anak Kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara No. Reg. 59/CA/05/2023 Tanggal 27 April 2023, yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari **RUSTAM KANI**
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di daerah antara lain :
 - Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 dengan Luas 9730 M² atas nama **H. RUSTAM KANI** ;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama:
 - **DIRGANTARA KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 10 Maret 2006 ;
 - **KHANZA QURRATUL AINI KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 26 Juli 2008 ;
 - **ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 6 Juli 2013 ;
 - **MUHAMMAD DATZIR KANI**, Lahir di Sungai Mariam, Pada Tanggal 28 Agustus 2017

Nama-nama yang disebutkan diatas masih anak-anak dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan penetapan ijin untuk **Melaksanakan Kekuasaan** sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat yaitu berupa sebidang tanah Non Pertanian dan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 dengan Luas 9730 M² atas nama **H. RUSTAM KANI** ;

- Bahwa untuk memperoleh ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat tersebut atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Tenggarong.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penetapan, maka Pemohon lampirkan beberapa dokumen yang berupa Fotokopi/Salinan sebagai alat bukti antara lain sebagai berikut :
 - Fotokopi KTP atas nama **HJ. HAERANI NIK : 6402044305770001**

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, **HJ. HAERANI** dan **RUSTAM KANI** Nomor: 371/03/XI/2002 tanggal 1 November 2002.
- Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **HJ. HAERANI** NIK: 6402044305770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **RUSTAM KANI**, Nomor : 6402-KM-13092022-0013 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan dengan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara No. Reg. 59/CA/05/2023 Tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Dokumen berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik antara lain sebagai berikut: 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 dengan Luas 9730 M² atas nama **H.RUSTAM KANI** Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon HJ. HAERANI sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari Anak-anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI.
3. Memberi izin kepada Pemohon HJ. HAERANI untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa/ masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membalik nama sertifikat berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 dengan Luas 9730 M²atas nama H. RUSTAM KANI
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, pemohon memohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi KTP atas nama HJ. HAERANI NIK : 6402044305770001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. HJ. HAERANI dan RUSTAM KANI Nomor: 371/03/XI/2002 tanggal 1 November 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga HJ. HAERANI NIK: 6402044305770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. DIRGANTARA KANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. KHANZA QURRATUL AINI KANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMMAD DATZIR KANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. RUSTAM KANI, Nomor : 6402-KM-13092022-0013 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan dengan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara No. Reg. 59/CA/05/2023 Tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-9 ;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik antara lain sebagai berikut:
Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 dengan Luas 9730 M2 atas nama H RUSTAM KANI Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-10

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampaidengan P-10 bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **LUMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dahulunya pernah bekerja dengan Suami Pemohon ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat untuk melaksanakan Kekuasaan Sebagai Orang Tua;
 - Bahwa Alasan Pemohon ingin mengajukan balik nama setifikat guna memperoleh ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat tersebut atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Tenggarong ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan dengan H. Rustam Kani.Namun Suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan, seingat saksi sudah 1 (tahun) yang lalu ;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, dan untu nama anaknya saksi lupa ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon yaitu H.Rustam ;
 - Bahwa Saat ini Pemohon tinggal Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara ;
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan 5 (lima) orang Anak Pemohon ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna menjamin sertifikat atas nama suami Pemohon yaitu H. Rustam Kani untuk menjadi agunan/jaminan di Bank. Namun menngingat ada beberapa anak Pemohon masih dibawah umur sehingga pihak bank meminta Penetapan ijin untuk melasanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat ;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah dan bangunan yang akan di dijaminkan oleh Pemohon tersebut terletak di Jl.Baru Desa Meriam, Kecamatan Anggana, Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Tanah yang ingin dijaminkan tersebut berbeda dengan tempat yang saat ini ditinggali oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon ;Siapa yang menguasai sertifikat tanah tersebut saat ini ?
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Bank BRI Cab.Tenggarong ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang dijaminkan sertifikatnya kepada Pihak Bank tidak ada sengketa/masalah apapun kepada pihak lain ;

2. Saksi EDY JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dahulunya pernah bekerja dengan Suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat untuk melaksanakan Kekuasaan Sebagai Orang Tua;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin mengajukan balik nama setifikat guna memperoleh ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat tersebut atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Tenggarong ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan dengan H. Rustam Kani.Namun Suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan, seingat saksi sudah 1 (tahun) yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, dan untu nama anaknya saksi lupa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon yaitu H.Rustam ;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan 5 (lima) orang Anak Pemohon ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna menjamin sertifikat atas nama suami Pemohon yaitu H. Rustam Kani untuk menjadi agunan/jaminan di Bank. Namun menngingat ada beberapa anak Pemohon masih dibawah umur sehingga pihak bank meminta Penetapan ijin untuk melasanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat ;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah dan bangunan yang akan di dijaminakan oleh Pemohon tersebut terletak di Jl.Baru Desa Meriam, Kecamatan Anggana, Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Tanah yang ingin dijaminakan tersebut berbeda dengan tempat yang saat ini ditinggali oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon ;Siapa yang menguasai sertifikat tanah tersebut saat ini ?
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Bank BRI Cab.Tenggarong ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang dijaminakan sertifikatnya kepada Pihak Bank tidak ada sengketa/masalah apapun kepada pihak lain ;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Tenggarong menetapkan Pemohon HJ.HAERANI sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang untuk membalik nama sertifikat berupa sebidang tanah Non Pertanian dan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 dengan Luas 9730 M² atas nama H. RUSTAM KANI ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Keluarga, bukti P-9 berupa surat keterangan pernyataan ahli waris dan P-2 yaitu Kutipan Akta nikah yang diketahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. RUSTAM KANI ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu SURYA KANI DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI sesuai bukti P-1 sampai dengan P-7 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Lumri dan Edy Junaidi ;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama H. RUSTAM KANI telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian nomor : 6402-KM-1309022-0013 sesuai bukti P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3,P4,P5,P6 dan P7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa anak yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI, tergolong masih belum dewasa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum anak yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI, tidak dapat bertindak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang ada hubungan dengan harta benda miliknya sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau telah lebih dahulu menikah sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat an. H.RUSTAM KANI kepada pihak Bank terkait sebagaimana bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diperlukan Penetapan ijin untuk melakukan Kekuasaan sebagai orang tua dan segala perbuatan hukum yang ada hubungannya dengan harta benda milik anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan aturan normative yaitu Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa karena suami pemohon yaitu H. RUSTAM KANI telah meninggal dan Pemohon dianggap cakap hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPdata Pemohon cukup beralasan untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk membalik nama sertifikat dari Para anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut untuk mengurus segala sesuatu khusus untuk menjual, harta yang menjadi bagian dari anak-anak yang belum dewasa tersebut yaitu anak yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANI;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 345 KUHPerdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **HJ. HAERANI** sebagai sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari Anak-anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DIRGANTARA KANI, KHANZA QURRATUL AINI KANI, ADIBA KAHNZA AZ-ZAHRA KANI, MUHAMMAD DATZIR KANIi;
3. Memberi izin kepada Pemohon HJ. HAERANI untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa/ masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membalik nama sertifikat berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 dengan Luas 9730 M2atas nama H. RUSTAM KANI
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 oleh MARJANI ELDIARTI, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI TENRILIPU M.,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI TENRILIPU M.,S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Biaya-biaya

Pendaftaran-----Rp. 30.000

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK-----	RP.	50.000
Biaya PNPB-----	Rp.	10.000
Biaya Sumpah-----	Rp.	50.000
Materai-----	Rp.	10.000
Redaksi-----	Rp.	10.000
	Rp.	185.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)